PERUBAHAN-KONDISI-BARANG
2026
KPT SEK 18 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN KONDISI BARANG DAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mengoptimalisasi penyempurnaan system Akuntansi Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara terdapat BMN yang telah berubah kondisinya dan harus dihentikan penggunaannya dan bahwa dalam aplikasi SIMAK BMN KPU Kabupaten Konawe Utara barang-barang tersebut harus dihentikan penggunaannya, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Kondisi Barang dan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Nomor 71 Tahun 2010; PP 27 Tahun 2014 Sebagaimana diubah dengan PP 28 Tahun 2020, Permenkeu Nomor 29/PMK.06/2010; Permenkeu Nomor 173 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017;

 Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Kondisi Barang dan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026.

CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2026.
- Lampiran 1 Halaman.